



Jurusan Akuntansi Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia



Jurnal Akuntansi Multiparadigma

www.jamal.ub.ac.id



PRAKTIK PENCEGAHAN ACCOUNTING FRAUD PADA PENGELOLAAN UNIT USAHA MILIK DESA

Eka Wirajuang Daurrohmah*, Ulul Hidayah, Hendrian

Universitas Terbuka, Jl. Pd. Cabe Raya, Pd. Cabe Udik, Banten 15437

Surel: ekawirajuang@ecampus.ut.ac.id

Volume 13
Nomor 2
Halaman 378-392
Malang, Agustus 2022
ISSN 2086-7603
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:

04 Maret 2022

Tanggal Revisi:

10 Agustus 2022

Tanggal Diterima:

31 Agustus 2022

Kata kunci:

accounting fraud,
aturan,
budaya kerja,
laporan keuangan

Mengutip ini sebagai:

Daurrohmah, E. W., Hidayah, U., & Hendrian. (2022). Praktik pencegahan Accounting Fraud pada pengelolaan Unit Usaha Milik Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(2), 378-392. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2022.13.2.28>

Abstrak – Praktik Pencegahan Accounting Fraud pada Pengelolaan Unit Usaha Milik Desa

Tujuan Utama – Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi praktik pencegahan *accounting fraud* di unit usaha milik desa.

Metode – Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapun beberapa pengurus unit usaha milik desa menjadi informan utama.

Temuan Utama – Fokus pengelolaan unit usaha milik desa saat ini adalah peningkatan laba sehingga pencegahan *accounting fraud* belum menjadi fokus utama. Walaupun demikian, pencegahan *accounting fraud* telah dilakukan secara tidak tertulis. Pencegahan yang dilakukan meliputi budaya kerja, penghilangan peluang, dan *assessment* laporan keuangan.

Implikasi Teori dan Kebijakan – Budaya kerja, penghilangan peluang, dan *assessment* laporan keuangan dapat menjadi pencegah terjadinya *accounting fraud*, terlebih jika hal ini dikuatkan dalam aturan tertulis. Pengelola unit usaha milik desa perlu membuat standar operasional prosedur dalam aktivitasnya.

Kebaruan Penelitian – Penelitian ini mengeksplorasi pelaksanaan pencegahan *accounting fraud* pada unit usaha milik desa.

Abstract – The Accounting Fraud Prevention Practices in Village Business Unit Management

Main Purpose – This study aims to explore the practice of preventing *accounting fraud* in village-owned business units.

Method – The method used is descriptive qualitative. Meanwhile, several village-owned business unit managers became the primary informants.

Main Findings – The current focus of managing village-owned business units is to increase profits so that prevention of *accounting fraud* has not become the main focus. However, the prevention of *accounting fraud* has been carried out unwritten. Prevention includes work culture, missed opportunities, and assessment of financial statements.

Theory and Practical Implications – Work culture, eliminating opportunities, and assessing financial statements can prevent *accounting fraud*, especially if this is confirmed in written rules. The administrator of village-owned business units needs to make standard operating procedures in their activities.

Novelty – This study explores the implementation of *accounting fraud* prevention in village-owned business units.



Anggaran dana desa yang dicanangkan dari APBN cukup besar yaitu mencapai 10% secara bertahap setiap tahunnya dari dan di luar transfer ke daerah. Konsekuensi dari adanya alokasi dana desa yang besar adalah potensi terjadinya *accounting fraud* (Han et al., 2022; Shonhadji & Maulidi, 2021). Setelah keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, desa memiliki kedudukan yang paling penting dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan. Desa telah mendapatkan kewenangan dalam pengelolaan keuangan serta potensi yang ada untuk meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan dana desa tersebut diprioritaskan untuk pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Pembentukan BUMDesa diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa dan dalam jangka panjang dapat menyejahterakan masyarakat desa. BUMDesa dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas desa untuk melaksanakan cabang-cabang usaha atau produksi yang vital bagi desa. Sama seperti bisnis lainnya, BUMDesa dalam melaksanakan tugasnya biasanya mempunyai beberapa unit usaha dalam rangka diversifikasi produk dan meminimalisasi risiko kerugian. BUMDesa ini akan dapat berhasil jika mendapat dukungan dari berbagai pihak baik masyarakat, pemerintah desa, maupun pemerintah pusat. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan karena salah satu prinsip BUMDesa adalah gotong royong. BUMDesa juga dapat dikatakan sebagai kegiatan dari desa untuk desa. Dalam laporan tahunan KPK tahun 2018 ditemukan semakin banyak kasus korupsi dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa yang menyebabkan beberapa perangkat dan aparat desa ditetapkan menjadi tersangka. Kasus *accounting fraud* di BUMDesa seperti kasus dugaan penyelewengan dan penyalahgunaan dana pun banyak ditemukan (Elbæk & Mitkidis, 2022; Nguyen, 2019; Warren & Schweitzer, 2018). *Accounting fraud* akan terus merebak jika tidak dilakukan pencegahan.

Beberapa peneliti merangkum cara pencegahan *accounting fraud* ke dalam dua faktor yaitu pembentukan budaya kejujuran, keterbukaan, dan atribut bantuan serta meminimalisasi peluang *accounting fraud* (Camfferman & Wielhouwer, 2019; Drew, 2018; Kimani et al., 2021). Upaya menciptakan budaya keterbukaan, kejujuran, dan atribut bantuan dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu mempekerjakan orang yang jujur dan memberikan pelatihan sadar *fraud*; menyediakan program bantuan karyawan untuk membantu karyawan dalam menangani tekanan personal; dan menciptakan budaya kerja yang baik. Mempekerjakan orang yang jujur dan memberikan pelatihan sadar *accounting fraud* merupakan hal yang esensial bagi perusahaan untuk memiliki aturan *screening* pegawai. Menciptakan budaya kerja yang baik di lingkungan kerja tidak terjadi secara tiba-tiba tetapi harus dilatih. Maka dari itu, lazim jika *fraud* oleh pegawai dan keti-

dakjujuran lainnya terjadi di dalam perusahaan. Terdapat tiga elemen agar tercipta lingkungan kerja yang baik sehingga dapat mengurangi terjadinya *accounting fraud* yaitu menciptakan ekspektasi bahwa kejujuran akan menciptakan *good corporate*; memiliki aturan yang mudah diakses; serta memiliki personalia yang positif dan *standard operating procedure* (SOP). Cara mengurangi tekanan yang disebut dalam teori penyebab *fraud* adalah dengan menyediakan program bantuan karyawan. Adanya bantuan dalam mengurangi tekanan membuat potensi karyawan melakukan *accounting fraud* akan turun. Bentuk dari program bantuan karyawan antara lain team *building*, konseling, pelatihan, resolusi konflik, dan lain sebagainya. Upaya meminimalisasi peluang *accounting fraud* dapat dilakukan dengan lima metode yaitu pengendalian internal, mencegah kolusi, memonitor pegawai, dan menyediakan sistem *whistle-blowing* yang tepat, menciptakan ekspektasi hukuman, dan melaksanakan audit secara proaktif.

Ada berbagai penyebab terjadinya *accounting fraud* yang terjadi pada dana desa. Nguyen (2019) dan Warren & Schweitzer (2018) menyebutkan bahwa kurangnya kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan lemahnya pengendalian internal menjadikan ketidakefektifan dan ketidakefisienan pengelolaan BUMDesa. Pengawasan yang lemah, lemahnya tata kelola, adanya budaya *ewuh pakewuh*, serta belum adanya SOP yang mengatur mekanisme aduan terkait dana desa bisa juga menjadi penyebab terjadinya *accounting fraud* (Suh et al., 2020; Swandaru & Muneeza, 2022). Penyebab lain pendorong terjadinya *accounting fraud* yaitu adanya kesempatan, tekanan, dan rasionalisasi yang tertuang dalam teori *fraud triangle* (Cullen & Brennan, 2017; Han et al., 2022; Shonhadji & Maulidi, 2021) yang kemudian dikembangkan menjadi teori *fraud diamond* yang dikemukakan oleh Wolfe & Hermonson (2004) dengan tambahan satu faktor yaitu kemampuan pelaku kemudian dikembangkan lagi menjadi teori *fraud pentagon* yang dikembangkan oleh Marks (2012) dengan menambahkan faktor arogansi serta perkembangan terakhir menjadi teori *fraud hexagon* oleh Vousinas (2019).

Ada berbagai penelitian mengenai pencegahan *accounting fraud*. Berbagai penelitian menyatakan bahwa pengendalian internal, pengawasan, moralitas individu, karakteristik perilaku dan kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap pencegahan *accounting fraud* (Azim et al., 2017; Han et al., 2022; Utama & Basuki, 2022). Othman & Ameer (2022), Suh et al. (2020), dan Swandaru & Muneeza (2022) menambahkan bahwa budaya organisasi dan penerapan *good corporate governance* (GCG) juga mempunyai pengaruh positif terhadap pencegahan *accounting fraud*. Selain itu, sistem *whistleblowing* juga dapat mencegah *fraud* sebelum terjadi (Elbæk & Mitkidis, 2022; Nguyen, 2019). Berbagai penelitian dan teori mengenai penyebab *accounting fraud* telah ada, namun

kejadian ini terus terjadi dan berkembang seiring perkembangan zaman. Beberapa penelitian tersebut kebanyakan meneliti mengenai penyebab terjadinya *accounting fraud* secara umum dan menggunakan metode kuantitatif. BUMDesa menjadi salah satu program pemerintah yang terus digaungkan dan terus didorong pendiriannya. Namun, tidak sedikit BUMDesa yang *mangkrak* bahkan pailit dalam perjalanannya.

Berdasarkan kajian masalah tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan pencegahan *accounting fraud* yang telah dilakukan oleh unit usaha tersebut serta pembentukan model pelaksanaan pencegahan *accounting fraud*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi temuan *gap* antara teori pencegahan *accounting fraud* dengan pelaksanaan pencegahan *accounting fraud* di lapangan. Temuan tema dan subtema terkait bentuk-bentuk pencegahan *accounting fraud* dapat dijadikan acuan dalam perumusan teori-teori pencegahan *accounting fraud*. Lebih lanjut, harapannya penelitian ini nantinya dapat menjadi landasan bagi pengurus unit usaha maupun pemangku kepentingan lainnya untuk pengambilan keputusan terkait pengembangan unit usaha BUMDesa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih dalam penelitian ini untuk menelaah pelaksanaan pencegahan *accounting fraud* di lapangan yang diambil dari pengalaman informan sehingga data yang didapat mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Beberapa penelitian sebelumnya dalam bidang akuntansi menggunakan pendekatan ini seperti penelitian yang dilakukan oleh Gomes & Yang (2021), L'Heureux (2022), Rashid et al. (2021) dan Suwitoyo et al. (2021) merupakan penelitian dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif untuk menelaah modus *accounting fraud* pada suatu entitas.

Desain penelitian merupakan proses yang harus dilaksanakan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Rancangan tersebut akan memberikan gambaran mengenai hubungan antara pengambilan tema, pengumpulan data, dan analisis data sehingga dapat menggambarkan keterkaitan antartema, bagaimana pengukurannya, dan lain sebagainya (Bosley & Knorr, 2018; Othman et al., 2020). Penelitian ini menggunakan fase yang telah dilakukan oleh panitia pemberdayaan air bersih yang diawali dengan dilakukannya observasi awal yang kemudian dilanjutkan dengan dilakukannya tinjauan literatur dan pembuatan protokol interviu. Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan interviu dengan metode *semi-structured* kemudian dilakukan analisis konten dan terakhir melakukan penarikan kesimpulan.

Karakteristik desa yang berbeda-beda ditambah dengan pemerintah yang cenderung simplistik dan menggeneralisasi persoalan di desa

pada aspek keuangan menjadi salah satu penyebab tidak berhasilnya BUMDesa. Selain itu, kompetensi sumber daya manusia yang terbatas tanpa adanya program pengembangan sumber daya manusia terus menjadi momok bagi pengelolaan BUMDesa termasuk di dalamnya pencegahan *accounting fraud*.

Observasi awal penelitian dilakukan dengan pengamatan oleh peneliti atas reaksi positif dari masyarakat setelah adanya unit usaha BUMDesa yang memberikan pelayanan air bersih. Diskusi dengan pengurus menghasilkan kesimpulan bahwa unit usaha BUMDesa tersebut merupakan unit usaha yang masih eksis dan teraktif hingga saat ini sehingga penelitian ini berfokus pada salah satu unit usaha BUMDesa yang merupakan salah satu unit teraktif di BUMDesa tersebut.

Seluruh pengurus unit pengadaan air merupakan objek penelitian dalam penelitian ini, baik pengurus harian maupun pengurus dusun; pengurus BUMDes dan pengawas unit tersebut. Dipilihnya unit tersebut dikarenakan merupakan unit usaha yang paling aktif dan unit usaha yang paling dibutuhkan masyarakat desa tersebut. Hal ini karena jika musim kemarau datang masyarakat selalu kesulitan mendapatkan air bersih. Adapun unit usaha lain di BUMDesa tersebut kurang berjalan dengan optimal atau bahkan sudah berhenti beroperasi.

Data primer digunakan dalam sumber data untuk penelitian ini. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama atau sumber asli. Interview *semi-structured* yang digunakan sebagai teknik pengambilan data dalam penelitian ini berfokus *men-capture* pencegahan yang telah dilakukan. Interview merupakan dialog antara pewawancara dan terwawancara dalam rangka memperoleh informasi yang diperlukan. Pengambilan data dilakukan dengan bantuan *re-corder* jika diperkenankan oleh informan.

Tabel 1 menunjukkan daftar informan penelitian. Pertimbangan pemilihan informan tersebut adalah pengurus utama yang mengetahui keseluruhan operasional dan tata kelola unit usaha. Adapun pengurus BUMDesa memiliki tanggung jawab terhadap berjalannya unit usaha sekaligus mengawasi. Pengawas adalah struktural yang bertugas mengawasi berjalannya BUMDesa. Seluruh informan telah setuju untuk diwawancara dan nama informan disamarkan untuk memenuhi kode etik penelitian.

Data dikumpulkan melalui tiga kali interview *semi-structured* dengan informan yang berbeda-beda di setiap pelaksanaan dengan protokol interview yang sama. Protokol wawancara mengacu pada tema dan teori dari literatur dan studi sebelumnya antara lain Drew (2018), Flasher & Lamboy-Ruiz (2019), Kimani et al. (2021), dan Raval (2018). Penelitian ini dirancang dengan menggunakan wawancara *semi-structured* untuk mengeksplorasi tiga topik utama. Topik pertama membahas budaya kerja. Topik kedua yang diulas dalam penelitian ini membahas penghi-

Tabel 1. Data Informan Penelitian

Nama	Jabatan
Aziz	Ketua
Budi	Sekretaris
Cyan	Pengawas
Dedi	Pengurus BUMDesa
Eny	Bendahara

langan peluang. Topik terakhir membahas asesmen laporan keuangan. Selanjutnya, terdapat pengembangan pertanyaan selama proses penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti untuk menggali topik lain yang mendukung topik penelitian.

Sebelum dianalisis hasil penelitian dilakukan transkripsi terlebih dahulu dan dilakukan uji keabsahan data. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan uji triangulasi sumber (Cintra et al., 2018). Triangulasi sumber dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dari lima informan. Penelitian ini juga menggunakan metode observasi partisipan yang melibatkan pengamat yang merupakan anggota lingkungan tempat pengumpulan data. Dalam hal ini pengamat adalah peneliti itu sendiri karena peneliti juga merupakan orang yang memiliki kompetensi di bidang audit dan *fraud* sehingga data yang dihasilkan tidak bias. Setelah dilakukan uji keabsahan kemudian dilakukan reduksi data untuk memilah data-data yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan sebelum proses analisis data. Reduksi data adalah tahapan penyederhanaan, pemilihan, pengabstrakan, serta transformasi data kasar dari catatan-catatan yang muncul di lapangan (Vaidya, 2019).

Analisis data dilakukan ketika data yang diperoleh berupa kata-kata yang dapat disusun berdasarkan klasifikasinya, bukan berupa angka. Terdapat beberapa tahapan dalam melakukan analisis data pada penelitian ini, dimulai dengan menetapkan lingkup fenomena yang diteliti. Setelah lingkup fenomena ditetapkan, dilanjutkan dengan penyusunan daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan digunakan sebagai dasar pengumpulan data menggunakan metode wawancara. Hasil wawancara yang telah ditranskrip kemudian dianalisis melalui tiga tahapan yaitu tahap awal, tahap *horizontalization*, dan tahap *cluster of meaning*. Tahap deskripsi esensi dilakukan setelah analisis data selesai dilaporkan. Pada akhirnya, setelah seluruh tahapan diselesaikan, maka tercipta model pencegahan *accounting fraud* pada BUMDesa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara dan meminta ijin kepada informan untuk merekam pelaksanaan wawancara. Sebelum melaksanakan wawancara, penginterview memperkenalkan diri dan menjelaskan interaksi pribadi penginter-

viu dengan pengurus unit usaha BUMDesa. Selain itu, selama wawancara berlangsung penginterview menggambarkan ketertarikan dan kedekatan antara penulis dengan objek yang sedang dibicarakan.

Pernyataan-pernyataan informan yang signifikan telah dimaknai dan diintegrasikan dengan fenomena yang diteliti dirinci dalam penjelasan berikut. *Accounting fraud* merupakan penyimpangan moral mengenai persepsi tentang kebenaran, keadilan hukum, keadilan dan kesetaraan (Wahyuni et al., 2021). *Accounting fraud* sering juga dianggap sebagai *fraud* laporan keuangan atau perilaku penyimpangan dalam penyajian laporan keuangan (Fioleau et al., 2018; Lau & Ooi, 2016). *Accounting fraud* adalah masalah yang dihadapi organisasi maupun pengguna laporan keuangan di seluruh dunia (Bao et al., 2020; Sandhu, 2022; Soneji, 2022). Jika *accounting fraud* tidak terdeteksi dan tidak dicegah tepat waktu, akan menyebabkan kerugian yang signifikan bagi pemangku kepentingan. Namun, *accounting fraud* sulit dideteksi dan jika terdeteksi biasanya telah terjadi kerugian yang parah.

Tidak ada seorang pun yang menjadi pemenang ketika *accounting fraud* terjadi. Hasilnya akan sama dalam kasus *fraud* bentuk apapun. Seseorang yang melakukan *accounting fraud* dapat menikmati gaya hidup yang lebih tinggi atau menjaga perusahaan agar tidak gagal untuk sementara waktu. Organisasi yang dananya dicuri mengalami kerugian. Oleh karena itu, pencegahan *accounting fraud* merupakan penghematan besar.

Ketika *fraud* dapat dicegah, maka tidak perlu ada biaya deteksi dan investigasi. Organisasi tidak harus membuat keputusan penghentian dan penuntutan yang sulit. Waktu kerja yang berharga tidak hilang untuk kegiatan yang tidak produktif dan berurusan dengan krisis.

Beberapa peneliti merangkum cara pencegahan *accounting fraud* ke dalam dua faktor yaitu pembentukan budaya kejujuran, keterbukaan, dan atribut bantuan serta meminimalisasi peluang *fraud* (Camfferman & Wielhouwer, 2019; Drew, 2018; Kimani et al., 2021). Budaya merupakan keseluruhan pola perilaku dan perilaku sekelompok manusia dalam kehidupan sosial, pemikiran, agama, kelembagaan, dan kinerja. Budaya dalam organisasi disebut juga sebagai budaya organisasi. Budaya organisasi didefinisikan sebagai asumsi, nilai, dan perilaku yang dipelajari

dan dibagikan dari anggota organisasi. Budaya adalah cara melakukan sesuatu dalam suatu organisasi (properti organisasi). Budaya organisasi penting untuk hasil organisasi.

Unit usaha dalam penelitian ini bergerak dalam bidang penyediaan layanan air bersih yang telah beroperasi sejak tahun 2012. Awal mulanya usaha ini dikelola di tiap-tiap dusun yang ada di Desa Kunir. Namun, sejak adanya aturan hanya boleh ada satu BUMDesa di satu desa pada tahun 2017, pengelolaan kegiatan-kegiatan usaha yang dikelola oleh masyarakat secara bersama dengan jenis usaha yang sama harus disatukan menjadi bagian dari BUMDesa.

Unit usaha ini didirikan karena adanya kebutuhan masyarakat mengenai air bersih di Desa Kunir yang ketika musim kemarau sulit untuk didapatkan. Oleh karena itu, warga melalui rapat desa membawa isu ini dan disetujui oleh pihak desa.

Tanggung jawab modal, pengelolaan, dan biaya operasional unit usaha sepenuhnya diberikan kepada pengurus. Pemerintah desa bersifat pasif terhadap pengelolaan unit usaha dan dana desa hanya dikucurkan satu kali ketika awal pembentukan unit usaha pada saat unit usaha tersebut mengalami kesulitan keuangan. Namun demikian, pengurus BUMDesa dan pengawas unit usaha telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam mengawal perjalanan unit usaha.

Budaya kerja yang ada di unit usaha masih bersifat sosial yang tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh sikap sukarela dan komitmen pengurus dalam mengelola unit usaha ini. Beban kerja yang cukup tinggi dan pendapatan yang masih rendah tidak mengganggu kinerja pengurus. Pengurus unit usaha ini tetap bekerja secara jujur dan beretika seperti yang diungkapkan oleh Aziz dan Budi sebagai berikut:

“Nuansa sosialnya masih tinggi... bersikap jujur dalam bekerja kemudian mereka melaksanakan etika yang baik dalam bekerja” (Aziz).

“Jujur dan baik bekerjanya..ya saling membantu saja mbak, saling *mem-back up* karena kan bukan pekerjaan utama” (Budi).

Pernyataan Aziz dan Budi menunjukkan suatu idealisme dalam bekerja. Namun, karena gaji tidak sesuai dengan jumlah pekerjaan dan tanggung jawab yang diemban, maka pengurus unit usaha tersebut belum bisa menjadikan unit usaha ini sebagai sumber pendapatan utama. Dengan demikian, mereka tetap memiliki pekerjaan lain di luar unit usaha. Akibatnya, ketika pengurus mempunyai kesibukan lain dan tidak dapat mengerjakan pekerjaan di unit usaha tersebut maka unit usaha tidak bisa mengikat dan akan diberikan toleransi (lihat pernyataan

Budi). Di samping itu, masyarakat selalu menyoroti pekerjaan para pengurus sehingga pengurus harus selalu berusaha bekerja yang terbaik dan responsif.

Budaya kerja erat kaitannya dengan budaya organisasi. Adanya budaya kerja yang bernuansa sosial tinggi dan dekatnya satu pengurus dengan pengurus yang lain membuktikan bahwa suasana kerja dan budaya kerja di unit usaha baik. Budaya kerja yang baik akan dapat mencegah timbulnya *accounting fraud* jika diiringi dengan pemberian honor yang layak (Flasher & Lamboy-Ruiz, 2019; Kimani et al., 2021). Honor yang belum layak berarti bahwa kebutuhan pengurus masih belum terpenuhi sehingga untuk dapat meminimalisasi terjadinya *accounting fraud*, maka perlu memenuhi kebutuhan pengurus terlebih dahulu. Hal ini menegaskan teori *gone* yang menyatakan bahwa kebutuhan merupakan salah satu pendorong terjadinya *accounting fraud* sehingga perlu adanya pemenuhan kebutuhan pengurus organisasi.

Berdasarkan hasil studi di lapangan, pada dasarnya pengurus unit usaha merupakan pekerja yang kemudian diberi amanah untuk mengelola usaha. Pengurus merupakan orang yang mau menjadi pengurus dan tidak melalui pemilihan. Selain itu, tidak ada kompetensi khusus yang harus dimiliki untuk menjadi pengurus. Hal ini dikarenakan, sulit mencari orang yang mau menjadi pengurus yang membutuhkan banyak waktu dan bersifat sosial tinggi.

Pengurus selama pengurusan telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pengurus dengan baik, bertanggung jawab dan beretika meskipun tidak semua pengurus memiliki kompetensi yang memadai. Secara umum, pengurus telah berlaku jujur selama pengurusan. Ketua dan pengurus lainnya bekerja secara bersinergi dan saling mengingatkan serta bahu membahu berusaha mengelola unit usaha sebaik dan semampu yang pengurus bisa. Hal ini sesuai dengan teori *good corporate governance* dan beberapa penelitian dari Azim et al. (2017), Han et al. (2022), dan Utama & Basuki (2022) bahwa moralitas, karakter, budaya organisasi dan *good corporate governance* dapat mencegah terjadinya *accounting fraud*.

Moralitas individu dapat berpengaruh terhadap *accounting fraud*. Rendahnya moralitas yang dimiliki oleh seorang individu akan cenderung membuatnya melakukan *accounting fraud*. Moralitas dianggap sebagai satu alasan yang mendasari seseorang untuk bertindak secara etis. Etika adalah disiplin yang memeriksa standar moral seseorang atau standar moral masyarakat. Moralitas merupakan konsep yang memaknai suatu tindakan dalam kaitannya dengan sifat nilai sehingga moralitas dapat dikatakan memiliki kaitan dengan kualitas tindakan manusia. Meskipun demikian, moralitas berkaitan erat dengan sikap dan perilaku individu dalam konteks masyarakat dengan struktur sosial,

budaya, ekonomi dan politik. Moralitas seseorang atau kelompok orang tidak hanya terkait dengan apa yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang, tetapi juga apa yang mereka pikirkan dan lihat tentang baik-buruk, benar-salah suatu hal untuk diperbuat. Moralitas individu adalah penyebab terbesar seseorang untuk berkomitmen pada *accounting fraud*. Oleh karena itu, *accounting fraud* secara moral perilaku tidak dapat diterima.

Pengurus sebagai manajemen yang mengelola unit usaha pada dasarnya memiliki kesempatan jika ingin melakukan *accounting fraud*. Namun, niat dan kesempatan untuk melakukan *accounting fraud* dapat dilawan dengan adanya integritas individu, moralitas dan budaya organisasi yang baik (Fiolleau et al., 2018; Lau & Ooi, 2016; Mangala & Kumari, 2017; Sow et al., 2018). Integritas adalah nilai yang dimiliki oleh seorang individu, yang diterjemahkan ke dalam sikap dan perilaku terpuji yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam segala keadaan. Integritas berarti bahwa seseorang tidak mudah terjebak, tertekan, atau dibenarkan untuk melakukan kesalahan bahkan ketika diberi kesempatan untuk melakukannya (Saluja et al., 2022). Hal ini yang membuat seseorang dapat terhindar untuk melakukan *accounting fraud* (Rifai & Mardijuwono, 2020).

Pengurus unit usaha dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola unit usaha tersebut akan diawasi oleh BUMDesa maupun pengawas perwakilan dari desa. Ketika terjadi suatu permasalahan di unit usaha, maka internal pengurus akan menyelesaikan sendiri terlebih dahulu. Akan tetapi, jika permasalahan tidak dapat diselesaikan oleh internal pengurus unit usaha, maka dari BUMDesa dan pengawas akan terjun. Hal ini disampaikan oleh Cyan dan Dedi berikut.

“Jika memang tidak bisa terus tanpa alasan yang jelas nanti pengurus akan diberi teguran”. (Cyan).

“Kalau memang sudah parah biasanya pengawas juga akan memanggil lalu mencari solusi bersama-sama” (Dedi).

Kesadaran Cyan dan Dedi menggambarkan bahwa Unit usaha ini belum mempunyai sistem pengendalian internal secara tersurat maupun tersirat. Namun, unit usaha tersebut telah melaksanakan pengendalian internal yang dilakukan dalam operasionalnya. Sistem pengendalian internal (SPI) dalam penelitian ini ada lima macam yang meliputi lingkungan kontrol, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta kegiatan pemantauan.

Peluang *accounting fraud* dapat diminimalisasi dengan penerapan SPI. Penguatan sistem pengendalian internal menjadi salah satu aspek vital bagi organisasi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi organisasi. Struktur pengendalian internal suatu organisasi tergantung pada

sifat dan karakteristik organisasi (Dangi et al., 2020). Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan personel lain untuk memberikan keyakinan memadai mengenai tujuan efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan hukum (Anindya & Adhariani, 2019; Sandhu, 2022). Oleh karena itu, diharapkan adanya peningkatan kinerja sekaligus pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara efisien dengan diterapkannya sistem pengendalian internal yang efektif.

Unit usaha BUMDesa yang omsetnya masih tergolong kecil biasanya belum mempunyai sistem yang khusus digunakan dalam rangka pengendalian internal. Terdapat lima komponen pengendalian internal di antaranya penilaian risiko, informasi dan komunikasi, lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian, serta kegiatan pemantauan. Tidak semua unit usaha telah memiliki standar, proses, dan struktur pada pengendalian internalnya. Namun, terkadang dalam kesehariannya telah melakukan pengendalian internal. Pada pendirian organisasi terdapat AD/ART yang digunakan sebagai SOP atau acuan kerja namun kadangkala tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya mengingat keadaan di lingkungan yang terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi.

Belum adanya sistem pengendalian yang memadai, tentu dapat disimpulkan pula belum adanya penilaian risiko yang dilakukan oleh pengurus. Berdasarkan hasil di lapangan, meskipun belum ada penilaian risiko tetapi unit usaha telah menganalisis faktor risiko yang ada di organisasinya dan telah berusaha melaksanakan pencegahan pada beberapa faktor risiko yang mungkin terjadi. Salah satu faktor risiko yang dihadapi oleh unit usaha adalah terkait sumber daya manusia. Jika memang ketika di lapangan ada salah satu pengurus yang tidak bisa melaksanakan tugasnya, maka pengurus yang lain akan *make up* dan terdapat pemakluman di dalamnya. Namun, batas pemakluman ini masih belum jelas mengingat honor yang belum layak sehingga pemakluman tanggung jawab pelaksanaan tugas oleh pengurus juga belum jelas. Meskipun honor yang diterima kecil, pengurus cepat tanggap jika ada permasalahan yang dialami oleh pelanggan seperti ketika ada kebocoran pipa jaringan yang menyebabkan tidak mengalirnya air ke rumah warga, maka pengurus akan segera terjun untuk memperbaiki pipa jaringan. Hal ini menunjukkan pengurus telah bekerja dengan baik.

Di sisi lain, pengurus masih mengalami kesulitan di bagian penerimaan pembayaran dari pelanggan. SOP yang ada tidak dapat dilaksanakan mengingat pelanggan yang merupakan warga desa dan banyak yang memiliki kesibukan baik sebagai petani, pedagang, dan lain sebagainya. Berbagai cara telah dilakukan agar mendapatkan jalan tengah yang tidak memberatkan pelanggan dengan keputusan akhir dilakukannya fleksibilitas pada waktu dan tempat pembayaran

tergantung kesepakatan dengan pelanggan. Jika pelanggan belum dapat membayar biaya tagihan pada bulan tersebut maka dapat juga dibayar pada bulan berikutnya. Terkait pembayaran oleh pelanggan ini masih perlu perbaikan karena jika terus dibiarkan dengan toleransi tinggi akan memberatkan unit usaha mengingat pembayaran dari pelanggan merupakan pendapatan utama dan unit usaha harus membayar pengeluaran-pengeluaran.

Salah satu risiko yang dihadapi oleh unit usaha ini adalah terkait pembayaran pelanggan. Keteraturan pelanggan dalam membayar iuran tersebut sangat penting untuk keberlanjutan unit usaha tersebut. Berdasarkan aturan yang tertuang di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)) tertulis bahwa pembayaran dilakukan setiap tanggal 10 hingga 20, tetapi di lapangan sulit dilakukan sehingga pengurus berkali-kali mengubah strategi dalam rangka menanggulangi. Hal tersebut yang dinyatakan oleh Eny pada pernyataan sebagai berikut:

“Menurut aturan, pembayaran pelanggan dilakukan setiap tanggal 10 hingga 20. Karena di desa ini juga sangat sulit. Awalnya aturannya pembayaran satu pintu, kami menunggu di kantor BUMDes karena ada kantor BUMDes. kami mencobanya selama tiga bulan. Ternyata jumlah pembayaran dari mereka sangat kecil dari pelanggan yang mau datang dan membayar di kantor BUMDes, seperti kami menghabiskan waktu, ya setiap sore padahal kami ada pekerjaan, jadi waktu tunggu di ruang kantor BUMDes kami bagi jadwalnya. Kami menunggu lama hanya tiga pelanggan yang datang dan dapat dikatakan tidak berhasil sama sekali. Kemudian kita coba berpikir lagi, kita tunggu di rumah agar tidak terlalu lama. Kami menunggu di rumah masing-masing admin dusun, dan kami beri waktu dari tanggal 10 hingga tanggal 20 mulai jam 2 sore hingga pukul 5 sore juga tidak berhasil karena pelanggan di desa datang sewaktu-waktu semau mereka dan akhirnya sejauh ini semuanya berjalan seperti itu. Jadi mereka mau bayar jam pagi, kita layani, mereka mau bayar jam *ba'da isya'* ya kita layani, semauya dan kita tidak bisa menghabiskan terlalu banyak waktu. Yang penting bahwa mereka membayar ketika kami berada di rumah. Ada beberapa pelanggan yang menyukai metode seperti itu tetapi ada juga pelanggan yang lebih suka didatangi ke rumah untuk pembayarannya. Jadi ada isti-

lah penagih dari pengurus dusun, *nah* jadi yang saat ini beroperasi belum sesuai SOP awal. Hanya saja kami berpikir mana yang baik saja yang kita jalankan” (Eny).

Pernyataan Eny menunjukkan bahwa terdapat risiko pada pengeluaran unit usaha. Ada pengeluaran terbesar unit usaha yang tidak dapat diprediksi per bulannya yaitu kerusakan pada mesin dan peralatan pendukungnya. Kerusakan-kerusakan tersebut tidak dapat diprediksi secara langsung. Unit usaha hanya dapat memprediksi berdasarkan usia aset, tetapi tidak dapat memprediksi berapa kali dan kapan kira-kira kerusakan akan terjadi. Selain itu, biaya untuk menanggulangi kerusakan nilainya tidak murah. Hal ini dikarenakan harga asli aset ataupun *part-part* dari aset tersebut memang tidak murah.

Hal itu membuat ketika pengeluaran melebihi dana yang telah dicadangkan, maka pengurus harus mencari sumber dana lain seperti utang dengan kekayaan pribadi pengurus. Pengeluaran terbesar pada unit usaha dalam penelitian ini adalah pengeluaran operasional untuk penanganan kerusakan mesin ataupun kerusakan pipa. Kondisi seperti ini jika terus dibiarkan akan menyebabkan kebangkrutan pada organisasi dan kebutuhan masyarakat atas air bersih menjadi tidak dapat terpenuhi kembali. Hal ini kemudian memerlukan kajian mendalam terkait dengan penyebab kerusakan mesin agar bisa lebih diprediksi dan dapat menyiapkan dana khusus untuk menangani perbaikan mesin.

Selain itu, terdapat masalah validitas dan kredibilitas bukti-bukti pengeluaran kegiatan usaha (transaksi). Bukti-bukti transaksi ini penting dimiliki suatu usaha untuk menghindari kesalahan dan penyelewengan atas kekayaan perusahaan (Goh, 2020; Purnamawati & Adnyani, 2021). Sebagai dasar dan acuan pencatatan akuntansi, keabsahan dan keaslian bukti transaksi menjadi penting. Unit usaha BUMDesa yang terletak di desa dan memiliki jarak yang cukup jauh dengan perkotaan menyebabkan beberapa kegiatan belanja atau pembelian barang-barang operasional yang nilainya tidak signifikan dilakukan pengurus di warung-warung desa yang tidak memiliki nota/*invoice*. Kalaupun ada nota bentuknya berupa bungkus rokok sehingga validitasnya rendah tetapi bendahara tidak dapat memastikan apakah transaksi tersebut benar.

Menyadari permasalahan tersebut pengelola unit usaha menyepakati bersama tata cara pembelanjaan anggaran unit usaha. Sebelum pengurus melakukan pembelanjaan untuk operasional, diharuskan untuk konfirmasi terlebih dahulu ke bendahara atas pengetahuan ketua. Bendahara juga membuat aturan kepada pengurus yang melakukan pembelanjaan harus dilampirkan nota meskipun bentuk notanya beru-

pa bungkus rokok. Metode ini digunakan dalam rangka transparansi dan pertanggungjawaban internal atas pengelolaan dana unit usaha.

Unit usaha telah melakukan aktivitas pengendalian baik pengendalian secara internal antarmenajemen ataupun pengendalian oleh eksternal. Dewan komisaris dalam hal ini pengawas memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh untuk mengontrol, melakukan pengawasan, dan memberikan pengarahan atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki organisasi. Efektivitas pengawasan dalam suatu organisasi akan sejalan dengan peningkatan kualitas kinerja pengurus. Hal ini juga menjadi parameter efektivitas tata kelola organisasi. Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas dan pemegang saham dalam hal ini masyarakat merupakan cara kerja yang penting dalam rangka menyepadankan kepentingan masyarakat dan pengurus. Efektivitas pengawasan organisasi yang dilakukan oleh pengawas akan meminimalisasi terjadinya *accounting fraud*. Pengawas memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan memastikan pelaksanaan pengelolaan perusahaan, penegakan SOP, dan kewajiban akuntabilitas organisasi sesuai dengan hasil forum rapat desa. Pengawas mampu mencegah terjadinya tindakan *accounting fraud*. Pengawas memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam proses pengawasan manajemen (Fiolleau et al., 2018; Lau & Ooi, 2016).

Pengawasan dalam kegiatan operasional usaha berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, dan risiko kerugian usaha. Dalam kegiatan operasional yang telah dilakukan, unit usaha tersebut telah melakukan pengawasan serta pengendalian-pengendalian. Kegiatan tersebut baik berupa pengendalian di lapangan maupun pengendalian di bidang administrasi. Pengendalian ini disebutkan oleh Budi dan Dedi sebagai berikut:

“Pengawasan yang dilakukan ada pengawasan di lapangan dan administrasi. Pengawasan di lapangan seperti pada operasional terkait pipa jaringan, tagihan kepada pelanggan, ataupun kebersihan air bersih. Kalau pengawasan administrasi seperti pada anggaran dan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan pengurus” (Budi).

“Biasanya kami koordinasi dulu. Kami akan musyawarkan bersama pengurus” (Dedi).

Pernyataan Budi dan Dedi menunjukkan bahwa pengendalian eksternal unit usaha dilakukan oleh pengurus BUMDesa dan pengawas dari pemerintah desa. Ketika ada permasalahan yang terjadi di unit usaha, maka akan diselesaikan secara internal antarpengurus terlebih dahulu. Namun, jika tidak bisa maka akan dinaikkan ke

pengurus BUMDesa ataupun pengawas. Nantinya pihak pengurus BUMDesa dan pengawas akan memberikan masukan kepada pengurus unit usaha ataupun diskusi untuk mencari solusi bersama. Jika memang ada masalah terkait pengurus yang memang tidak bisa ditangani oleh internal pengurus, maka pengurus BUMDesa dan pengawas akan mendampingi sehingga unit usaha tidak berjalan tanpa pengawasan. Adanya pengendalian eksternal ini penting untuk mencegah terjadinya *accounting fraud* (Malau et al., 2019; Perols et al., 2017).

Salah satu yang dapat mendorong suksesnya organisasi adalah adanya informasi yang transparan dan komunikasi yang lancar. Komunikasi dan informasi yang ada di unit usaha berjalan dengan baik dibuktikan dengan adanya komunikasi yang lancar antarpengurus. Pengurus juga melakukan rapat rutin untuk membahas laporan keuangan unit usaha dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Namun, waktu pertemuannya terkadang satu bulan sekali, tiga bulan sekali, bahkan bisa lima bulan sekali tergantung kesibukan keseluruhan pengurus. Komunikasi dengan pelanggan telah berjalan dengan baik serta komunikasi dengan pihak desa juga sudah berjalan hanya saja tidak terkait dengan kebijakan. Kontrol dilakukan oleh pengurus setiap saat dengan adanya komunikasi antarpengurus yang berjalan dengan baik dan jika ada permasalahan maka akan langsung dikomunikasikan dan diselesaikan saat itu juga.

Komunikasi internal di unit usaha ini telah berjalan dengan baik. Meskipun baik, terkadang ada rasa ewuh pakewuh karena para pengurus merupakan teman di luar unit usaha ini dan bertetangga. Pertemuan resmi unit usaha tersebut dilaksanakan secara kondisional mengingat kesibukan masing-masing pengurus. Hal ini dapat ditemukan dalam hasil wawancara dari Aziz dan Eny sebagai berikut:

“Komunikasinya berjalan dengan bagus karena kita membuat grup WA. Bahkan setiap hari setiap malam itu guyonan (bercanda) terus di grup WA” (Aziz).

“Kalau komunikasinya baik tetapi kadang ada ewuh pakewuh. Sampai saat ini belum bisa rutin cuman bisanya paling tiga bulan terus kadang enam bulan kadang misalnya ada program juga bisa per bulan, itu masih kondisional” (Eny).

Kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengendalian terkait komunikasi internal telah dilakukan dengan baik namun terkendala di pembayaran yang akhirnya mengorbankan pengurus meskipun sudah customer sentris. Hal ini jika dibiarkan nantinya akan membuat pengurus sampai pada titik yang menyebabkan ia

tidak dapat lagi bertahan (Sharma et al., 2021; Yan & Wen, 2020). Apalagi, pengurus bukan dari pemilihan melainkan siapa saja yang mau serta kompetensi yang masih kurang dan honor yang belum layak.

Kesejahteraan pengurus menjadi bagian penting yang harus dipikirkan perusahaan dalam menjaga keberlanjutan usaha. Pemberian honor akan berpengaruh terhadap semangat kerja karyawan, honor tersebut dapat memotivasi kinerja pengurus (Fitri et al, 2019). Adanya gaji sebagai kompensasi dari kinerja pengurus akan meningkatkan rasa memiliki karyawan terhadap perusahaan (Lehmann & Heagy, 2017 & Rustiarni et al., 2020). Hal ini dapat mendorong pengurus dalam melakukan peningkatan prestasi kerja karena merasa dihargai oleh perusahaan. Kemudian, hal tersebut akan dinilai sebagai penghargaan yang diberikan oleh perusahaan untuk karyawan sehingga hal ini akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya. Pemberian kompensasi yang sesuai kepada karyawan secara tidak langsung dapat memicu pencegahan terjadinya *accounting fraud* (Pacini et al., 2019).

Kegiatan pemantauan harus dilakukan organisasi dalam rangka memastikan keseluruhan komponen pengendalian internal telah berjalan dengan baik. Dilakukannya pengendalian internal ini adalah sebagai bagian dari manajemen risiko organisasi untuk mencapai tujuannya (Anisah & Falikhhatun, 2021; Riney, 2018). Bentuk pengendalian internal yang baik dan tepat dilakukan dengan evaluasi yang dilakukan secara rutin dalam organisasi (Elbæk & Mitkidis, 2022; Warren & Schweitzer, 2018). Kegiatan pemantauan dapat dilakukan oleh internal organisasi dengan mengadakan rapat rutin untuk menilai seluruh kegiatan yang telah berlangsung, mendiskusikan risiko dan permasalahan, serta mendiskusikan solusi atas risiko dan permasalahan sehingga ke depannya organisasi dapat berjalan lebih baik lagi. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa salah satu kemungkinan terjadinya *accounting fraud* dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal (Hartmann et al., 2018).

Efektivitas pelaksanaan SPI akan memperkuat nilai organisasi dalam meningkatkan pengawasan sehingga mengurangi dan mencegah kegiatan penyelewengan seperti *fraud* atau penyelewengan aset (Omar et al., 2016). Namun, pentingnya pengendalian internal dalam organisasi sektor publik sering dilupakan, khususnya pengendalian internal untuk *whistleblowing* atau kegiatan terkait yang menjadi fokus penelitian ini. Sektor publik selalu disalahkan karena tidak responsif dan reaktif dalam menyelesaikan keluhan pelanggan yang mencoreng reputasi mereka (Dangi et al., 2020). Hal ini tidak sesuai dengan hasil temuan pada studi lapangan. Masyarakat sebagai pelanggan sekaligus *stakeholder* sangat komunikatif dan melakukan pengawasan dengan baik. Justru jika ada permasalahan yang terjadi di unit usaha maka akan langsung terdengar

oleh masyarakat. Bahkan, setelah terjadi *accounting fraud* yang telah diselesaikan dengan sidang terbuka oleh pemerintah desa, pelaku *accounting fraud* tidak melaksanakan kesepakatan sehingga masyarakat memberikan sanksi sosial. Selain itu, pelaku *accounting fraud* tidak lagi dipercaya masyarakat dan tidak diberikan kesempatan untuk menjabat di organisasi yang ada di masyarakat maupun struktur pemerintah desa. Meskipun pihak unit usaha telah melakukan penagihan dan telah ada perjanjian oleh pelaku *accounting fraud*, tetapi hingga saat ini kerugian unit usaha tidak kembali. Pihak pemerintah desa juga tidak menindaklanjuti kembali sehingga pihak unit usaha sudah menyerah untuk mendapatkan kembali hak mereka.

Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jabatannya. Beberapa peneliti menyebutkan bahwa terdapat enam aspek yang ada dalam konsep kompetensi, antara lain pengetahuan, kemampuan, pemahaman, nilai, minat, dan sikap (Anisykurlillah et al., 2020; Einarsen & Jack, 2020; Roszkowska, 2021). Kompetensi SDM dapat memberikan pengaruh terhadap pengelolaan organisasi. Kurangnya kompetensi dapat menyebabkan tidak optimalnya proses organisasi hingga human error (Camfferman & Wielhouwer, 2019). Human error dapat terjadi karena kelalaian ataupun karena ketidaktahuan akibat kurangnya kompetensi. Selain itu, kompetensi SDM dapat memberikan pengaruh positif pada pencegahan *accounting fraud* (Azim et al., 2017; Han et al., 2022; Swandaru & Muneeza, 2022). Kompetensi perlu terus diasah dan ditingkatkan sehingga SDM yang ada dapat mengelola organisasi dengan efektif dan efisien serta dapat menjadi human capital bagi organisasi tersebut. Organisasi mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi SDM-nya.

Kompetensi yang dimiliki pengurus unit usaha tersebut masih belum cukup, tetapi pengurus telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Unit usaha belum pernah mengadakan pelatihan untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM), tetapi jika ada pelatihan dari asosiasi maka akan ada perwakilan pengurus yang diikuti dalam pelatihan tersebut. Hal ini tercermin dalam ungkapan yang dikatakan oleh Aziz dan Eny pada kutipan sebagai berikut:

“Kalau asosiasi itu mengadakan pelatihan kita ikut. Kalau mengadakan pelatihan sendiri kayaknya, belum kepikiran sampai ke arah sana. Teman-teman yang lain gitu jadi dalam melakukan kegiatan itu mereka sudah melakukan dengan apa yang diharapkan. Mereka masing-masing dengan tanggung jawabnya” (Aziz).

“Dibilang kompetensi juga tidak kompetensi mungkin ada sebagian yang

punya kompetensi tapi pada waktu pembentukan awal kayaknya lebih yang mau deh yang mau ditunjuk, kemudian yang mau, jadi tidak ada pemilihan” (Eny).

Kedua pernyataan tersebut menunjukkan gambaran bahwa unit usaha BUMDesa belum melihat kompetensi dan peningkatan kompetensi menjadi sesuatu yang krusial bagi unit usaha. Keterbatasan SDM yang mau menjadi pengurus juga mendorong kurangnya kompetensi SDM yang dimiliki oleh unit usaha. Tidak jarang ada unit usaha BUMDesa yang pengurusnya tidak berganti selama lebih dari dua periode karena tidak ada orang lain yang mau menggantikan.

Kontrol sosial mempunyai peran penting dalam ketertiban dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat. Teori kontrol sosial berisi tentang hubungan, komitmen, nilai, norma, dan keyakinan seseorang untuk tidak melakukan sesuatu yang menyimpang dan melanggar hukum (Campa, 2018; Chen et al., 2018). Seseorang yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum akan mendapatkan sanksi. Salah satu bentuk sanksi adalah sanksi sosial. Sanksi sosial biasanya bersifat implisit dan tidak tertulis. Berjalannya sanksi sosial menunjukkan bahwa kontrol sosial berjalan dengan baik.

Masyarakat sangat aktif dan peduli dengan keberadaan unit usaha BUMDesa. Berita sangat cepat menyebar di desa tersebut. Jika ada pelaku *accounting fraud* di unit usaha tersebut, maka masyarakat akan memberikan sanksi sosial kepada pelaku meskipun tidak ada sanksi pidana ataupun sanksi administratif yang mengikat. Seperti dalam kasus yang pernah terjadi berkaitan dengan pengurus unit usaha periode sebelumnya yang menggelapkan uang kas yang disampaikan oleh Eny pada kutipan sebagai berikut:

“Sebenarnya dikonfirmasi karena pada waktu itupun pengurus sebelumnya didatangkan dikumpulkan di balai desa kemudian pengurus sebelumnya pun menyatakan sanggup untuk membayar tetapi sampai saat ini belum terbayarkan jadi hanya omong-omong saja tidak nyata. Jadi itu seperti dihilangkan jadi tidak berlanjut dan kasus seperti itu mungkin tidak hanya terjadi satu kali. Ada laporan misalnya ada saldo sekian tetapi tidak ada wujudnya. Kalau ditanya ya akan dibayar tetapi faktanya tidak” (Eny).

Pernyataan Eny merefleksikan bahwa penegakan standar operasi prosedur (SOP) dan menerapkan sistem pengawasan yang baik menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk menghindari *accounting fraud* (Fiolleau et al., 2018; Lau & Ooi, 2016). SOP merupakan pedoman pelaksanaan yang berisi tahapan-tahapan kegiatan organisasi

yang dibakukan dalam tulisan. Dalam dokumen SOP setidaknya memuat tata cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, lokasi dan pelaksanaan. SOP harus dimiliki oleh sebuah organisasi usaha untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja organisasi (Sahdan et al., 2020; Urumsah et al., 2018). Penegakan SOP dapat dilaksanakan dengan baik jika seluruh elemen dalam organisasi dapat memahami SOP tersebut dengan baik. Pemahaman yang baik oleh pengurus mengenai deteksi *accounting fraud* adalah elemen yang berpotensi penting dalam keberhasilan kebijakan tata kelola organisasi untuk meningkatkan pengembangan organisasi dan mengurangi risiko kebangkrutan terkait dengan kasus *accounting fraud* yang dilaporkan.

Pembukuan laporan keuangan unit usaha ini dibuat secara sederhana dan belum menggunakan standar yang berlaku umum. Beberapa kuitansi yang digunakan sebagai bukti transaksi berupa kuitansi sederhana. Pelaporan laporan keuangan internal dilakukan satu bulan sekali, sedangkan untuk eksternal yaitu kepada pihak BUMDesa dan pemerintah desa dilakukan satu tahun sekali. Berikut merupakan pernyataan dari Eny mengenai hal tersebut:

“Pembukuan kami juga sederhana berapa pemasukan, berapa pengeluaran, pengeluaran untuk apa saja, sisanya itu laba. Nah, itu yang kami agak kesulitan. Kalau kayak listrik itu ada kuitansinya tapi kalau belanja di desa itu kuitansi-kuitansinya seperti ini jadi saya juga bingung bungkus rokok gitu. Kalau Budi itu teliti tapi kalau pak lurah ya paling dilihat saja karena melihat komentarnya dia cukup bisa memahami kami” (Eny).

Pernyataan Eny menunjukkan urgensi bahwa laporan keuangan yang berisi posisi dan kinerja keuangan penting dimiliki oleh suatu organisasi sebagai dasar evaluasi dan penentuan keputusan (Gepp et al., 2021; Hudayati et al., 2022). Laporan keuangan akan memberikan gambaran terkait dengan struktur modal, laba, dan rugi suatu usaha. Laporan keuangan unit usaha BUMDesa dibuat secara sederhana oleh bendahara dengan bukti-bukti pengeluaran dan pendapatan yang didapatkan dari pengurus-pengurus dusun ataupun yang langsung oleh bendahara. Semua bukti pengeluaran dalam pengelolaan unit usaha BUMDesa baik yang berupa invoice atau bungkus rokok diarsipkan sebagai bukti transaksi. Bukti-bukti pengeluaran tersebut disusun dalam laporan keuangan. Namun, penulisannya belum sesuai dengan standar yang berlaku yakni berupa catatan berupa kas masuk dan berupa kas yang keluar. Hal ini dikarenakan bendahara hanya memiliki kompetensi administrasi, tetapi belum memiliki kompetensi akuntansi/keuangan. Transaksi yang ada di unit usaha

tidak kompleks dan tidak banyak, tetapi ada beberapa jenis transaksi yang sifatnya rutin setiap bulan seperti pembayaran listrik dan pembayaran honor pengurus. Adanya laporan keuangan yang baik sesuai standar akuntansi akan mendorong terciptanya transparansi pengelolaan keuangan usaha (Joseph et al., 2021; Kartini, 2018).


Laporan keuangan dilaporkan secara internal pada saat rapat internal bulanan dan dilaporkan juga ke BUMDesa dan pemerintah desa satu tahun sekali. Hal ini bertujuan untuk menjamin keabsahan laporan keuangan yang dibuat oleh bendahara. Dari pelaporan yang dilakukan oleh unit usaha, pihak BUMDesa biasanya selalu memberikan masukan. Hal ini berarti laporan keuangan tersebut merupakan salah satu bentuk pengawasan oleh pengurus BUMDesa terhadap unit usahanya. Adapun pihak pemerintah desa belum dapat diharapkan untuk memberikan masukan yang berarti terkait kondisi keuangan karena pemerintah desa bersifat pasif terhadap pengawasan unit usaha. Laporan keuangan yang telah dibuat seharusnya dapat menjadi acuan pengambilan keputusan agar ke depannya dapat lebih baik.

Gambar 1 menunjukkan bahwa pelaksanaan pencegahan *accounting fraud* dilaksanakan dengan tiga hal yaitu melalui budaya kerja, penghilangan peluang, dan assessment laporan keuangan. Budaya kerja yang dimiliki oleh organisasi berupa moralitas yang tinggi yang diikuti dengan budaya kejujuran dan keterbukaan. Selain itu, budaya jiwa sosial yang tinggi dapat menjadi dorongan yang baik untuk membangun budaya kerja yang baik. Terbentuknya budaya organisasi yang baik diawali oleh adanya tujuan

bersama yang dipahami oleh seluruh anggota dalam suatu organisasi. Mengembangkan nilai-nilai perilaku sebagai suatu standar dalam organisasi seperti harus menerapkan nilai kejujuran, jiwa sosial, keterbukaan, dan lain-lain. Pemimpin memiliki peran penting sebagai role model dalam penerapan nilai-nilai budaya organisasi (Cross & Gillett, 2020; Eman & Bulovec, 2021; Hardinto et al., 2020; Saxena, 2017; Wu & Christensen, 2021). Selain itu, diperlukan kegiatan internalisasi, pelatihan, dan penghargaan untuk dapat memupuk nilai-nilai organisasi dalam diri anggota (Courtois & Gendron, 2020).

Penghilangan peluang dapat dilakukan melalui sistem pengendalian dan sanksi sosial dari masyarakat. Sistem pengendalian internal merupakan sistem pengendalian utama yang harus dimiliki oleh organisasi. Sistem pengendalian internal menurut teori COSO dapat berupa penilaian risiko, pengendalian lingkungan, pengendalian aktivitas, informasi dan komunikasi, serta aktivitas pemantauan. Namun, tidak semua organisasi memiliki sistem pengendalian internal, terlebih lagi organisasi yang ruang lingkupnya kecil. Hal ini dikarenakan organisasi yang masih kecil biasanya masih berfokus pada operasional organisasi. Selain pengendalian internal, diperlukan pengendalian eksternal. Pengendalian eksternal merupakan pengendalian yang dilakukan oleh pihak luar manajemen organisasi. Pengendalian eksternal berupa pengawasan dari pihak luar dapat juga menghilangkan peluang terjadinya *accounting fraud*.

Laporan keuangan merupakan kumpulan informasi keuangan yang digunakan dalam rangka menggambarkan kinerja organisasi tersebut.



Gambar 1. Pelaksanaan Pencegahan Accounting Fraud di BUMDesa

Dalam rangka menjaga validitas laporan keuangan, maka perlu dilakukan *assessment* laporan keuangan. *Assessment* laporan keuangan diperlukan untuk menjaga keyakinan atas penyusunan laporan keuangan yang telah dibuat oleh *stakeholder* untuk dasar pengambilan keputusan. Selain hal itu, laporan keuangan dapat juga menjadi indikator awal untuk melihat *redflag accounting fraud* serta dijadikan acuan untuk melihat apakah tujuan organisasi telah tercapai.

SIMPULAN

Pengurus unit usaha BUMDesa belum secara eksplisit memahami istilah *accounting fraud*. Pencegahan *accounting fraud* belum menjadi fokus karena masih berfokus pada peningkatan laba. Meskipun demikian, pencegahan diterapkan secara tidak tertulis. Beberapa pencegahan yang dilakukan antara lain budaya kerja, penghilangan peluang dan *assessment* laporan keuangan. Pengurus unit usaha BUMDesa mengutamakan jiwa sosial yang tinggi, bersikap jujur dan beretika meskipun honor yang diterima belum layak. Dalam melakukan penghilangan peluang, telah dilakukan pengendalian eksternal dari pengurus dan pengawas unit usaha BUMDesa. Selain itu, terdapat hukuman berupa sanksi sosial bagi pelaku *accounting fraud*. Laporan keuangan unit usaha BUMDesa telah dibuat dan telah dilaporkan baik secara internal maupun secara eksternal ke BUMDesa dan pemerintah desa, tetapi pembuatan laporan belum menggunakan standar yang berlaku umum.

Dalam teori pencegahan *accounting fraud*, disebutkan bahwa *fraud* dapat dicegah dengan membentuk budaya kejujuran, keterbukaan, dan atribut bantuan serta meminimalisasi peluang *fraud*. Masing-masing hal tersebut memiliki elemen penyusunnya seperti yang telah dilaksanakan oleh unit usaha BUMDesa. Namun, belum semua elemen yang ada dalam teori tersebut telah dilaksanakan. Ada beberapa elemen pencegahan *accounting fraud* saja yang telah dilaksanakan. Hasil eksplorasi data menunjukkan informasi mendalam terkait bentuk *accounting fraud* misalnya dalam penghilangan peluang terjadinya *accounting fraud* pada pengelolaan BUMDesa yaitu dengan pengendalian eksternal dan sanksi sosial. Salah satu bentuk pencegahan *accounting fraud* yang perlu dimaksimalkan pada pengelolaan BUMDesa adalah penetapan aturan tertulis. Aturan tersebut harus disahkan dan disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait sehingga tidak akan merugikan pihak-pihak tertentu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama, penulis ucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Terbuka selaku Lembaga yang memberikan persetujuan pelaksanaan dan dana dalam penelitian ini. Kedua, penulis sampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Kunir, Pengurus BUMDesa Deso Mandiri, yang telah

memberikan izin pengambilan data dan informasi pada wilayah kerjanya. Terima kasih kepada seluruh narasumber dari PAMSIMAS Sendang Sari serta pihak-pihak lain yang mendukung selesainya penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Anindya, J. R., & Adhariani, D. (2019). Fraud Risk Factors and Tendency to Commit Fraud: Analysis of Employees' Perceptions. *International Journal of Ethics and Systems*, 35(4), 545-557. <https://doi.org/10.1108/IJOES-03-2019-0057>
- Anisah, H. N., & Falikhatun. (2021). Realitas Pengawasan di Tubuh Pemerintahan Desa terhadap Korupsi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 153-172. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.1.09>
- Anisykurlillah, I., Jayanto, P. Y., Mukhibad, H., & Widyastuti, U. (2020). Examining the Role of Sharia Supervisory Board Attributes in Reducing Financial Statement Fraud by Islamic Banks. *Banks and Bank Systems*, 15(3), 106-116. [https://doi.org/10.21511/bbs.15\(3\).2020.10](https://doi.org/10.21511/bbs.15(3).2020.10)
- Azim, M. I., Sheng, K., & Barut, M. (2017). Combating Corruption in a Microfinance Institution. *Managerial Auditing Journal*, 32(4/5), 445-462. <https://doi.org/10.1108/MAJ-03-2016-1342>
- Bao, Y., Ke, B., Li, B., Yu, Y. J., & Zhang, J. (2020). Detecting Accounting Fraud in Publicly Traded U.S. Firms Using a Machine Learning Approach. *Journal of Accounting Research*, 58(1), 199-235. <https://doi.org/10.1111/1475-679X.12292>
- Bosley, S., & Knorr, M. (2018). Pyramids, Ponzis and Fraud Prevention: Lessons from a Case Study. *Journal of Financial Crime*, 25(1), 81-94. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2016-0062>
- Camfferman, K., & Wielhouwer, J. L. (2019). 21st Century Scandals: Towards a Risk Approach to Financial Reporting Scandals. *Accounting and Business Research*, 49(5), 503-535. <https://doi.org/10.1080/00014788.2019.1614267>
- Campa, D. (2018). Regulatory Enforcement and the Effectiveness of Fraud Training: A European Investigation into Earnings Manipulation. *Comptabilite Controle Audit*, 24(1), 81-111. <https://doi.org/10.3917/cca.241.0081>
- Chen, W., Khalifa, A. S., Morgan, K. L., & Trotman, K. T. (2018). The Effect of Brainstorming Guidelines on Individual Auditors' Identification of Potential Frauds. *Australian Journal of Management*, 43(2), 225-240. <https://doi.org/10.1177/0312896217728560>
- Cintra, R. F., Cassol, A., Ribeiro, I., & Carvalho, A. O. D. (2018). Corruption and Emerging Markets: Systematic Review of the Most Cited. *Research in International Business*

- and Finance, 45, 607-619. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.07.177>
- Courtois, C., & Gendron, Y. (2020). The Show Must Go On! Legitimization Processes Surrounding Certified Fraud Examiners' Claim to Expertise. *European Accounting Review*, 29(3), 437-465. <https://doi.org/10.1080/09638180.2019.1643753>
- Cross, C., & Gillett, R. (2020). Exploiting Trust for Financial Gain: An Overview of Business Email Compromise (BEC) Fraud. *Journal of Financial Crime*, 27(3), 871-884. <https://doi.org/10.1108/JFC-02-2020-0026>
- Cullen, M. M., & Brennan, N. M. (2017). Differentiating Control, Monitoring and Oversight: Influence of Power Relations on Boards of Directors – Insights from Investment Fund Boards. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 30(8), 1867-1894. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-12-2015-2345>
- Dangi, M. R. M., Nawawi, A., & Salin, A. S. A. P. (2020). Application of COSO Framework in Whistle-Blowing Activities of Public Higher-Learning Institutions. *International Journal of Law and Management*, 62(2), 193-211. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-06-2017-0145>
- Drew, J. (2018). Playing for Keeps: Local Government Distortion of Depreciation Accruals in Response to High-Stakes Public Policy-Making. *Public Money and Management*, 38(1), 57-64. <https://doi.org/10.1080/09540962.2017.1389542>
- Einarsen, K. M. O., & Jack, L. (2020). Collective Action and UK Wine Investment Fraud. *Qualitative Research in Financial Markets*, 12(1), 118-136. <https://doi.org/10.1108/QRFM-11-2018-0126>
- Elbæk, C. T., & Mitkidis, P. (2022). Evidence of Ethics and Misconduct in a Multinational Corporation: Motives for Growth of Corrupt Environments in Today's Business World. *International Journal of Business Governance and Ethics*, 17(1), 50-78. <https://doi.org/10.1504/ijbge.2023.127469>
- Eman, K., & Bulovec, T. (2021). A Case Study of Rural Crime and Policing in Pomurje Region in Slovenia. *Journal of Rural Studies*, 85, 43-51. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.05.012>
- Fiolleau, K., Libby, T., & Thorne, L. (2018). Dysfunctional Behavior in Organizations: Insights from the Management Control Literature. *AUDITING: A Journal of Practice & Theory*, 37(4), 117-141. <https://doi.org/10.2308/AJPT-51914>
- Fitri, F. A., Syukur, M., & Justisa, G. (2019). Do the Fraud Triangle Components Motivate Fraud in Indonesia? *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 13(4), 63-72. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v13i4.5>
- Flasher, R., & Lamboy-Ruiz, M. A. (2019). Impact of Enforcement on Healthcare Billing Fraud: Evidence from the USA. *Journal of Business Ethics*, 157(1), 217-229. <https://doi.org/10.1007/s10551-017-3650-z>
- Gepp, A., Kumar, K., & Bhattacharya, S. (2021). Lifting the Numbers Game: Identifying Key Input Variables and a Best-Performing Model to Detect Financial Statement Fraud. *Accounting and Finance*, 61(3), 4601-4638. <https://doi.org/10.1111/acfi.12742>
- Goh, C. (2020). Applying Visual Analytics to Fraud Detection Using Benford's Law. *Journal of Corporate Accounting and Finance*, 31(4), 202-208. <https://doi.org/10.1002/jcaf.22440>
- Gomes, C., Jin, Z., & Yang, H. (2021). Insurance Fraud Detection with Unsupervised Deep Learning. *Journal of Risk and Insurance*, 88(3), 591-624. <https://doi.org/10.1111/jori.12359>
- Han, L., Li, X., & Xu, G. (2022). Anti-Corruption and Poverty Alleviation: Evidence from China. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 203, 150-172. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2022.09.001>
- Hardinto, W., Urumsah, D., Wicaksono, A. P., & Cahaya, F. R. (2020). Sisi Gelap Pemimpin dalam Memotivasi Tindakan Korupsi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 334-354. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.20>
- Hartmann, B., Marton, J., & Söderström, R. (2018). The Improbability of Fraud in Accounting for Derivatives: A Case Study on the Boundaries of Financial Reporting Compliance. *European Accounting Review*, 27(5), 845-873. <https://doi.org/10.1080/09638180.2018.1494022>
- Hidayati, A., Nisa, T. K., & Sanusi, Z. M. (2022). Financial Pressure and Related Party Transactions on Financial Statement Fraud: Fraud Triangle Perspective. *International Journal of Business and Emerging Markets*, 14(2), 213-230. <https://doi.org/10.1504/IJBEM.2022.121903>
- Joseph, C., Utami, I., Madi, N., Rahmat, M., Janang, J. T., & Omar, N. H. (2021). A Comparison of Online Fraud Prevention Disclosure in Malaysian and Indonesian Public Universities. *Management and Accounting Review*, 20(2), 59-83. <https://doi.org/10.24191/MAR.V20i02-03>
- Kartini. (2018). Developing Fraud Prevention Model in Regional Public Hospital in West Sulawesi Province. *International Journal of Law and Management*, 60(2), 210-220. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-04-2017-0095>
- Kimani, D., Ullah, S., Kodwani, D., & Akhtar, P. (2021). Analysing Corporate Governance and Accountability Practices from an African Neo-Patrimonialism Perspective: Insights

- from Kenya. *Critical Perspectives on Accounting*, 78, 102260. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2020.102260>
- L'Heureux, A. V. (2022). The Case Study of Los Angeles city & County Fraud, Embezzlement and Corruption Safeguards during Times of Pandemic. *Public Organization Review*, 22(3), 593-610. <https://doi.org/10.1007/s11115-022-00641-w>
- Laguecir, A., & Leca, B. (2019). Strategies of Visibility in Contemporary Surveillance Settings: Insights from Misconduct Concealment in Financial Markets. *Critical Perspectives on Accounting*, 62, 39-58. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2018.10.002>
- Lau, C. K., & Ooi, K. W. (2016). A Case Study on Fraudulent Financial Reporting: Evidence from Malaysia. *Accounting Research Journal*, 29(1), 4-19. <https://doi.org/10.1108/ARJ-11-2013-0084>
- Lehmann, C. M., & Heagy, C. D. (2017). A Case Study of Fraud Concerns at a Homeowners' Association. *Issues in Accounting Education*, 32(1), 67-77. <https://doi.org/10.2308/iace-51324>
- Malau, W. C., Ohalehi, P., Badr, E. S., & Yekini, K. (2019). Fraud Interpretation and Disclaimer Audit Opinion: Evidence from the Solomon Islands Public Sector (SIPS). *Managerial Auditing Journal*, 36(2), 240-260. <https://doi.org/10.1108/MAJ-04-2018-1867>
- Mangala, D., & Kumari, P. (2017). Auditors' Perceptions of the Effectiveness of Fraud Prevention and Detection Methods. *Indian Journal of Corporate Governance*, 10(2), 118-142. <https://doi.org/10.1177/0974686217738683>
- Marks, J. (2012). *The Mind Behind the Fraudsters Crime: Key Behavioral and Environmental Elements*. Crowe Horwarth LLP.
- Nguyen, L. (2019). The (Un)Suitability of Fair-Value Accounting in Emerging Economies: The Case of Vietnam. *Journal of Accounting and Organizational Change*, 15(2), 170-197. <https://doi.org/10.1108/JAOC-03-2018-0032>
- Omar, M., Nawawi, A., & Salin, A. S. A. P. (2016). The Causes, Impact and Prevention of Employee Fraud: A Case Study of an Automotive Company. *Journal of Financial Crime*, 23(4), 1012-1027. <https://doi.org/10.1108/JFC-04-2015-0020>
- Othman, R., & Ameer, R. (2022). In Employees We Trust: Employee Fraud in Small Businesses. *Journal of Management Control*, 33(2), 189-213. <https://doi.org/10.1007/s00187-022-00335-w>
- Othman, Z., Nordin, M. F. F., & Sadiq, M. (2020). GST Fraud Prevention to Ensure Business Sustainability: A Malaysian Case Study. *Journal of Asian Business and Economic Studies*, 27(3), 245-265. <https://doi.org/10.1108/JABES-11-2019-0113>
- Pacini, C., Hopwood, W., Young, G., & Crain, J. (2019). The Role of Shell Entities in Fraud and Other Financial Crimes. *Managerial Auditing Journal*, 34(3), 247-267. <https://doi.org/10.1108/MAJ-01-2018-1768>
- Perols, J. L., Bowen, R. M., Zimmermann, C., & Samba, B. (2017). Finding Needles in a Haystack: Using Data Analytics to Improve Fraud Prediction. *The Accounting Review*, 92(2), 221-245. <https://doi.org/10.2308/accr-51562>
- Purnamawati, I. G. A., & Adnyani, N. K. S. (2021). Urgensi Tat Tvam Asi dalam Pengelolaan Aset Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 46-58. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.1.03>
- Rashid, M. A., Al-Mamun, A., Roudaki, H., & Yasser, Q. R. (2022). An Overview of Corporate Fraud and Its Prevention Approach. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 16(1), 101-118. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v16i1.7>
- Raval, V. (2018). A Disposition-Based Fraud Model: Theoretical Integration and Research Agenda. *Journal of Business Ethics*, 150(3), 741-763. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3199-2>
- Rifai, M. H., & Mardijuwono, A. W. (2020). Relationship between Auditor Integrity and Organizational Commitment to Fraud Prevention. *Asian Journal of Accounting Research*, 5(2), 315-325. <https://doi.org/10.1108/AJAR-02-2020-0011>
- Riney, F. A. (2018). Two-Step Fraud Defense System: Prevention and Detection. *Journal of Corporate Accounting and Finance*, 29(2), 74-86. <https://doi.org/10.1002/jcaf.22336>
- Roszkowska, P. (2021). Fintech in Financial Reporting and Audit for Fraud Prevention and Safeguarding Equity Investments. *Journal of Accounting and Organizational Change*, 17(2), 164-196. <https://doi.org/10.1108/JAOC-09-2019-0098>
- Rustiarini, N. W., Yuesti, A., & Gama, A. W. S. (2020). Public Accounting Profession and Fraud Detection Responsibility. *Journal of Financial Crime*, 28(2), 613-627. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2020-0140>
- Sahdan, M. H., Cowton, C. J., & Drake, J. E. (2020). Forensic Accounting Services in English Local Government and the Counter-Fraud Agenda. *Public Money and Management*, 40(5), 380-389. <https://doi.org/10.1080/09540962.2020.1714208>
- Saluja, S., Aggarwal, A., & Mittal, A. (2021). Understanding the Fraud Theories and Advancing with Integrity Model. *Journal of Financial Crime*, 29(4), 1318-1328. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2021-0163>

- Sandhu, N. (2022). Red flag Behaviors in Financial Services Frauds: A Mixed-Methods Study. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 30(2), 167-195. <https://doi.org/10.1108/JFRC-01-2021-0005>
- Saxena. (2017). Factors Influencing Perceptions on Corruption in Public Service Delivery via E-Government Platform. *Foresight*, 19(6), 628-646. <https://doi.org/10.1108/FS-05-2017-0013>
- Sharma, S., Singhal, S., & Tarp, F. (2021). Corruption and Mental Health: Evidence from Vietnam. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 185, 125-137. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.02.008>
- Shonhadji, N., & Maulidi, A. (2021). The Roles of Whistleblowing System and Fraud Awareness as Financial Statement Fraud Deterrent. *International Journal of Ethics and Systems*, 37(3), 370-389. <https://doi.org/10.1108/IJOES-09-2020-0140>
- Soneji, P. T. (2022). The Fraud Theories: Triangle, Diamond, Pentagon. *International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation*, 18(1), 49-60. <https://doi.org/10.1504/IJAAPE.2022.123301>
- Sow, A. N., Basiruddin, R., Mohammad, J., & Rasid, S. Z. A. (2018). Fraud Prevention in Malaysian Small and Medium Enterprises (SMEs). *Journal of Financial Crime*, 25(2), 499-517. <https://doi.org/10.1108/JFC-05-2017-0049>
- Suh, I., Sweeney, J. T., Linke, K., & Wall, J. M. (2020). Boiling the Frog Slowly: The Immersion of C-suite Financial Executives into Fraud. *Journal of Business Ethics*, 162(3), 645-673. <https://doi.org/10.1007/s10551-018-3982-3>
- Suwitoyo, A., Tarjo, & Anggono, A. (2021). Menelisik Lika-Liku Modus Manipulasi Kredit dalam Perbankan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), 449-466. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.2.26>
- Swandaru, R., & Muneeza, A. (2022). Can Fraud in Islamic Financial Institutions be Prevented Using High Standards of Shariah Governance? *International Journal of Law and Management*, 64(6), 469-485. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-07-2022-0162>
- Urumsah, D., Wicaksono, A. P., & Hardinto, W. (2018). Pentingkah Nilai Religiusitas dan Budaya Organisasi untuk Mengurangi Kecurangan? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 156-172. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9010>
- Utama, A. A. G. S., & Basuki, B. (2022). Exploration of Themes Based Twitter Data in Fraud-Forensic Accounting Studies. *Cogent Business and Management*, 9(1), 2135207. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2135207>
- Vaidya, R. (2019). Corruption, Re-Corruption and What Transpires in between: The Case of a Government Officer in India. *Journal of Business Ethics*, 156(3), 605-620. <https://doi.org/10.1007/s10551-017-3612-5>
- Vousinas, G. L. (2019). Advancing Theory of Fraud: The S.C.O.R.E. Model. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 372-381. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128>
- Wahyuni, I. S. T. D., Haron, H., & Fernando, Y. (2021). The Effects of Good Governance and Fraud Prevention on Performance of the Zakat Institutions in Indonesia: A Shariah Forensic Accounting Perspective. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(4), 692-712. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-03-2019-0089>
- Warren, D. E., & Schweitzer, M. E. (2018). When Lying Does Not Pay: How Experts Detect Insurance Fraud. *Journal of Business Ethics*, 150(3), 711-726. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3124-8>
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. *The CPA Journal*, 74(12), 38-42.
- Wu, S., & Christensen, T. (2021). Corruption and Accountability in China's Rural Poverty Governance: Main Features from Village and Township Cadres. *International Journal of Public Administration*, 44(16), 1383-1393. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1765799>
- Yan, B., & Wen, B. (2020). Income Inequality, Corruption and Subjective Well-Being. *Applied Economics*, 52(12), 1311-1326. <https://doi.org/10.1080/00036846.2019.1661953>